



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan / mengentaskan fakir miskin untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, diperlukan seperangkat aturan pengelolaan zakat di Kota Kediri ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat ;
 13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh;
 14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat;
 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
 17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
 18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kediri beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
5. Organisasi Pengelola Zakat yang selanjutnya disebut OPZ adalah organisasi pengelola zakat di Kota Kediri yang terdiri atas Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13. Agama adalah Agama Islam.
14. Badan Pelaksana BAZNAS Kota Kediri yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah lembaga pelaksana pengelola zakat BAZNAS Kota Kediri.
15. Dewan Pertimbangan Syariah BAZNAS Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan Syariah adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan syariah kepada Badan Pelaksana BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat.
16. Komisi Pengawas BAZNAS Kota Kediri yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia serta sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
21. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;

- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

NAMA, JENIS DAN NILAI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat harta (maal) dan zakat fitrah.
- (3) Zakat harta (maal) terdiri atas :
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; serta
 - i. rikaz.
- (4) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu
Pengelompokan

Pasal 5

- (1) OPZ adalah organisasi pengelola zakat yang terdiri atas BAZNAS, LAZ, dan UPZ.
- (2) BAZNAS berkedudukan di kota Kediri.
- (3) LAZ berada di wilayah Kota Kediri.

Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi Pengelola Zakat

Pasal 6

- (1) BAZNAS Kota Kediri dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Organisasi Amil Zakat Daerah adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Camat terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- (4) Organisasi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta/perusahaan-perusahaan di wilayah Pemerintahan Kota Kediri.
- (5) Masa kerja kepengurusan BAZNAS adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Masa kerja kepengurusan LAZ diserahkan sepenuhnya kepada ketentuan yang dibuat oleh pengurus LAZ.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan OPZ

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

- (2) Pengurus Badan Amil Zakat Daerah dan Kecamatan meliputi unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah dan Kecamatan dibentuk melalui proses :
- a. pembentukan tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional serta unsur pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS secara luas kepada masyarakat;
 - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZNAS sesuai dengan keahliannya;
 - e. calon pengurus BAZNAS diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Pengurus BAZNAS.
- (4) a. LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat dan wajib mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :
1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 4. memiliki pengawas syariat;
 5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- c. LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;
 2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan;

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
 4. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah Daerah.
- d. LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
 - e. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan;
 - f. Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari masyarakat, tidak diakuinya bukti zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.
- (5) Pengurus Badan Pelaksana atau Badan Pengelola tidak dibenarkan memiliki jabatan rangkap pada posisi apapun pada lebih dari satu OPZ.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Pengumpulan zakat hanya dapat dilakukan oleh OPZ.
- (2) Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh OPZ dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
 - b. OPZ dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
- (3) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada OPZ untuk menghitungnya.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada OPZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) OPZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 9

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diprioritaskan berdasarkan urutan mustahiq.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan;
 - d. mustahiq diyakini dapat menjalankan usaha produktif tersebut.
- (4) Penyaluran dana zakat OPZ diluar Kota Kediri sepenuhnya ditentukan oleh Pengurus OPZ dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Pasal 10

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

Pasal 11

Hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BAZNAS KOTA KEDIRI

Bagian Kesatu

Badan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Badan pelaksana merupakan Badan Eksekutif yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; dan
 - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (3) Badan Pelaksana terdiri atas tenaga profesional, wakil pemerintah, dan unsur masyarakat lainnya yang susunan dan komposisinya terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua ;
 - b. 3 (tiga) orang wakil ketua ;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris ;
 - d. 3 (tiga) orang wakil sekretaris ;
 - e. 1 (satu) orang bendahara ;
- (4) Pejabat Urusan Agama Islam pada Kementrian Agama Kota Kediri karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Badan Pelaksana BAZNAS.
- (5) Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seksi-seksi dan tenaga kesekretariatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Seksi Pengumpulan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - b. Seksi Pendistribusian yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - c. Seksi Pendayagunaan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - d. Seksi Pengembangan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - e. Sekretaris terdiri dari Kepala Sekretariat dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- (6) Badan Pelaksana bekerja sebagai lembaga pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat serta memperoleh bantuan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan Syariah

Pasal 13

- (1) Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat, nasihat, baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan syariat islam kepada Badan Pelaksana baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) Rincian tugas pokok Dewan Pertimbangan Syariah adalah :
 - a. memberikan pertimbangan syariah kepada Badan Pelaksana tentang hukum-hukum yang berlandaskan fikih zakat dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat ;
 - b. mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan ;
 - c. membuat laporan tahunan.

- (3) Dewan Pertimbangan Syariah dari unsur ulama dan cendikiawan dengan susunan dan komposisi pengurusnya terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
 - e. 5 (lima) orang anggota.

Bagian Ketiga
Komisi Pengawas
Pasal 14

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas pokok pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh Badan Pelaksana.
- (2) Rincian tugas Komisi Pengawas adalah :
- a. memilih dan menetapkan pimpinan Komisi Pengawas;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
 - d. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana;
 - e. melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. membuat laporan tahunan.
- (3) Komisi Pengawas terdiri dari unsur akuntan publik dan tenaga profesional di bidang pengawasan, dengan jumlah pengurus maksimum 11 (sebelas) orang yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
 - e. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik apabila diperlukan dalam melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Badan Pelaksana
Pasal 15

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Umum Badan Pelaksana adalah :
 - a. penanggungjawab seluruh aktivitas pelaksanaan program kerja yang dapat dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. menentukan penugasan terhadap seluruh personalia Badan Pelaksana, baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - c. menetapkan keputusan-keputusan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan;
 - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZNAS;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja personalia Badan Pelaksana;
 - g. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada Dewan Pertimbangan Syariah dan Komisi Pengawas;
 - h. memberikan laporan kerja tahunan kepada DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Badan Pelaksana adalah:
 - a. mewakili seluruh kewenangan Ketua Badan Pelaksana apabila Ketua Badan Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugas / amanat organisasi dan atau berhalangan hadir dalam tugas keseharian ;
 - b. sebagai penggerak dan pengarah pada bidang-bidang dalam menjalankan program kerja;
 - c. melaksanakan pendelegasian wewenang dari Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris Badan Pelaksana adalah:
 - a. penanganan administrasi umum untuk disampaikan/dilaporkan kepada Ketua;
 - b. pengaturan tata kerja administrasi sekretariat Badan Pelaksana;
 - c. melaksanakan petunjuk, pendelegasian dan instruksi dari Ketua dalam menangani administrasi;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan Pelaksana dibantu oleh tenaga Sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. melayani seluruh kebutuhan baik administratif atau pelayanan teknis dari pengurus harian Badan Pelaksana dan bidang-bidang;

2. mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
 3. memelihara seluruh aset yang dimiliki oleh BAZNAS;
 4. menyampaikan informasi yang masuk kepada BAZNAS untuk kemudian diteruskan kepada seluruh fungsionaris Badan Pelaksana;
 5. mengajukan penambahan dan pengurangan Sekretariat BAZNAS.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Badan Pelaksana adalah :
- a. melaksanakan kewenangan Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. membantu mengkoordinir Sekretaris Bidang dalam menjalankan program kerja setiap saat baik diminta atau tidak diminta;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZNAS, baik yang bersifat Internal maupun yang bersifat eksternal organisasi.
- (5) Tugas dan kewajiban Bendahara Badan Pelaksana adalah :
- a. mengelola sistem administrasi keuangan BAZNAS;
 - b. membuat rencana pendapatan dan belanja BAZNAS;
 - c. menjalankan dan mematuhi perintah, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh;
 - d. membuat laporan keuangan BAZNAS secara berkala.
- (6) Tugas dan kewajiban Ketua Bidang Badan Pelaksana adalah :
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola sesuai dengan bidang garapannya;
 - b. menerjemah kebijakan-kebijakan Badan Pelaksana kedalam program kerja;
 - c. mengajukan program kerja bidang kepada pengurus harian Badan Pelaksana;
 - d. mengadakan rapat bidang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing;
 - e. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kinerja Anggota Bidang;
 - f. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi antar bidang;
 - g. menyampaikan laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Badan Pelaksana.

- (8) Tugas dan kewajiban Sekretaris Bidang adalah :
- a. melakukan tugas administrasi umum dan keuangan intern bidang masing-masing;
 - b. sewaktu-waktu dapat mewakili seluruh kewenangan ketua bidang, apabila Ketua Bidang berhalangan menjalankan aktivitasnya;
 - c. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus Badan Pelaksana;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kinerja anggota bidang;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan bidang secara berkala.
- (9) Tugas dan kewajiban Anggota Bidang :
- a. melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang;
 - b. memberikan saran, pendapat dan inisiatif dalam rapat bidan.

BAB VIII
PEMBENTUKAN BAZNAS
Bagian Kesatu
BAZNAS Tingkat Kota
Pasal 16

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama dan berkedudukan di Kota Kediri.
- (2) Pengurus BAZNAS terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Kementerian Agama, dan wakil pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan setelah melalui proses seleksi.
- (3) Persyaratan bagi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, memiliki visi, misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
- (4) Badan Pelaksana, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dapat bekerja penuh waktu.
- (5) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat,

- lembaga swadaya masyarakat (LSM) keagamaan, dan unsur Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZNAS ;
 - c. Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS secara luas kepada masyarakat;
 - d. Ketua Tim Penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZNAS sesuai dengan keahliannya;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan calon pengurus BAZNAS terpilih kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZNAS.

Bagian Kedua
BAZNAS Tingkat Kecamatan
Pasal 17

- (1) Camat mengesahkan susunan kepengurusan BAZNAS di tingkat kecamatan atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah alim ulama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

BAB IX
BIAYA OPERASIONAL BAZNAS
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

BAB X
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
Pasal 19

- (1) Sebagai pelaksana teknis pengumpul zakat, BAZNAS dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di instansi pemerintah dan swasta.

- (3) Mekanisme pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Lembaga kemasyarakatan seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dapat berfungsi dan bergabung sebagai UPZ.
- (2) Hasil pengumpulan dan pendistribusian UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BAZNAS Tingkat Kecamatan melalui UPZ Tingkat Kelurahan.

BAB XI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 21

- (1) BAZNAS dan UPZ mengumpulkan zakat dari setiap penduduk Kota Kediri dan/atau orang yang berada di Kota Kediri yang beragama Islam atau badan yang berada di Kota Kediri yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat.
- (2) Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan ;
 - b. bekerjasama dengan bank.
- (3) Selain zakat, BAZNAS dapat menerima infaq/shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (4) Waris yang dapat diterima BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 22

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZNAS.
- (2) Ketentuan perhitungan zakat ditetapkan dalam fatwa Dewan Pertimbangan BAZNAS.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZNAS tentang ketentuan perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul,

dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kota Kediri dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 23

- (1) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS dapat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal tersebut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZNAS;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS, tanggal penerimaan, dan stempel BAZNAS.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas hasil yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.
- (4) Zakat yang diterima oleh BAZNAS tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

Pasal 24

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana di maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat sisa lebih;
- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 25

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

Pasal 26

- (1) Hasil penerimaan Infaq, shadaqah, hibbah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai muzakki atau mengetahui bahwa ia termasuk muzakki, harus membayarkan zakatnya melalui badan yang telah ditetapkan

Pasal 27

Badan Amil Zakat disamping, tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya.

BAB XII

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh pemerintah daerah memiliki kewenangan :
 - a. mengesahkan BAZNAS;
 - b. mengangkat pejabat yang berwenang untuk mengisi jabatan di BAZDA.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. membiayai operasional BAZNAS dari APBD;
 - b. meminta pertanggungjawaban BAZNAS;
 - c. memerintahkan kepada setiap Kepala SKPD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas UPZ;

- d. mewajibkan kepada pejabat instansi/ lembaga swasta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas UPZ.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 29

- (1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
 - b. menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan;
 - c. mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - d. BAZNAS Kota Kediri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Jawa timur dan Pemerintah Daerah secara berkala;
 - a. merencanakan kegiatan tahunan;
 - b. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul.
- (2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala Daerah yang telah membentuk Badan Amil Zakat itu;
 - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Kepala Daerah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZDA dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas / Audit Internal dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rencana program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS.

Pasal 31

- (1) Menteri, Gubernur Jawa Timur dan Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota Kediri dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Orang atau Badan yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat selain dan Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau orang/badan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 – 12 - 2011

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H.SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta melakukan pemberdayaan kepada mereka. melalui sistem jaringan sosial, dimana dalam sistem jaringan sosial yang dimaksud dapat dilakukan oleh negara dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat. Salah satu cara pemberdayaan yang paling efektif adalah melalui zakat, terutama bagi kalangan masyarakat (umat) Islam. Bahkan hal ini sudah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Institusi/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan-perundangan terkait. Sebagai contoh, sampai saat ini tidak ada pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Bahwa dalam optimalisasi diperlukan institusi/lembaga yang membuat kebijakan operasional untuk organisasi pengelolaan zakat sehingga sampai saat ini tidak ada standar lainnya yang diperlukan oleh organisasi pengelola zakat. Juga perlu dihindari terjadinya tumpang tindih pengelolaan zakat baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran di suatu daerah. Hal ini disebabkan banyaknya tingkatan organisasi pengelolaan zakat yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang berfungsi sebagai koordinator.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Penjelasan ini berlaku juga untuk penjelasan di pasal-pasal berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8